

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 2

Sekolah : SMP AL ISCHAKIYAH

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : VIII/1

Kompetensi Dasar : 3.3 Menelaah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia .

Materi : Tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia

Alokasi Waktu : .3 Jam Pelajaran (3x40 menit)

A. Kompetensi Inti

KI1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4: Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

| Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi |
|---|--|
| 1.3 Menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. | 1.3.1 Menghargai kedudukan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 1.3.2 Menghayati fungsi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. |
| 2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional | 2.3.1 Menampilkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional 2.3.2 Menampilkan nilai-nilai Tanggung jawab dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional |
| 3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia | 3.3.1 Mendiskripsikan herarki peraturan perundang – undangan nasional 3.3.2 Menelaah makna tata urutan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional |

| | |
|---|---|
| 4.3.Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia | 4.3.1 Menerapkan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. 4.3.2 Melakukan peran tokoh dalam menyusun tata urutan perundang-undangan. |
|---|---|

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan:

1. Peserta didik mampu mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sitem hukum nasional di Indonesia melalui diskusi dengan sistematis.
2. Peserta didik mampu menjabarkan tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia melalui pendekatan saintific model pembelajaran problem based learning dengan benar.
3. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia melalui diskusi dengan sistematis.

D. Kegiatan Pembelajaran

| Kegiatan Pendahuluan (10 menit) | |
|---|---|
| Guru: | |
| Orientasi <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa sebagai sikap bersyukur • Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin Motivasi <ul style="list-style-type: none"> • Membimbing peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila Apersepsi <ul style="list-style-type: none"> • Mengaitkan materi pembelajaran yang dilakukan dengan materi/kegiatan sebelumnya • Menyampaikan tujuan pembelajaran serta melakukan analogi sesuai kematangan berfikir peserta didik. | |
| Kegiatan Inti (90 menit) | |
| Sintac Model Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran |
| <i>Orientasi peserta didik terhadap Masalah</i> | <u>KEGIATAN LITERASI</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru menayangkan video tentang tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia : https://www.youtube.com/watch?v=ksebXgc7GP8 |

| | |
|---|--|
| | <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[UUD 1945] --> B[Ketetapan MPR] B --> C[UU/Perpu] C --> D[Peraturan Pemerintah (PP)] D --> E[Peraturan Presiden (Perpres)] E --> F[Perda provinsi] F --> G[Perda Kabupaten/Kota] </pre> </div> <p>2. Peserta didik diminta untuk melihat, menyimak, mendengar, mengamati, membuat pertanyaan berdasarkan video yang ditayangkan.</p> <p>3. Selanjutnya guru juga menampilkan PPT untuk menampilkan materi makna tata urutan perundang – undangan . https://drive.google.com/file/d/1cWvADDGD8Fguz79jj3vOdjnJzLCjvY48/view?usp=sharing</p> <p>4. Guru melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran</p> |
| <p>Mengorientasikan siswa untuk belajar</p> | <p>1. Mengorganisasikan peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa.</p> <p>2. Membagikan LKPD kepada masing- masing kelompok.</p> <p>CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIS)</p> <p>3. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru dalam LKPD.</p> |
| <p>Membimbing penyelidikan Individu maupun kelompok</p> | <p>CALLOBORATION (KERJA SAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIS)</p> <p>1. Guru membimbing setiap kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ada di LKPD.</p> <p>2. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dan semua anggota kelompok terlibat aktif dalam pemecahan masalah.</p> |
| <p>Mengembangkan dan menyajikan hasil karya</p> | <p>COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)</p> <p>1. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi/penyelesaian masalah di depan kelas.</p> <p>2. Guru meminta kelompok yang lain menanggapi atau mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang mendapat tugas.</p> <p>3. Guru memberi penguatan terhadap hasil presentasi siswa/jawaban peserta didik</p> |
| <p>Catatan : Selama pembelajaran tentang makna dan tata urutan perundang – undangan berlangsung, guru mengamati sikap peserta didik dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan</p> | |
| <p>Penutup (10 menit)</p> | |
| <p>Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan</p> | <p>1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil diskusi.</p> <p>2. Guru melakukan refleksi dengan menanyakan kepada siswa mengenai kesulitan siswa atau materi yang belum dipahami dengan baik, kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran.</p> |


| | |
|----------------|---|
| <i>masalah</i> | 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam penutup dan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik |
|----------------|---|

E. Asesmen (Penilaian)

Penilaian Sikap : Penilaian sikap menggunakan observasi (terlampir)

Penilaian Pengetahuan : Penilaian pengetahuan berbentuk soal uraian (terlampir)

Penilaian Keterampilan : Penilaian keterampilan dilakukan dengan melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan berdiskusi seperti kemampuan bertanya, kemampuan menjawab, memberikan masukan, mengapresiasi (terlampir)

| | |
|---|--|
| <p>Mengetahui Kepala Sekolah AL ISCHAKIYAH</p>  <p><u>Fauzul iman, S.PdI</u> NIP.-</p> | <p>Lebak, November 2021 Guru Mata Pelajaran</p>  <p><u>Ernawati, S.Pd</u> NIP.-</p> |
|---|--|

Lampiran 1 .Bahan ajar

| | | |
|------------------|---|---|
| Sekolah | : | SMP AL ISCHAKIYAH |
| Mata Pelajaran | : | PPKn |
| Kelas/Semester | : | VII/1 |
| Kompetensi Dasar | : | 3.3 Menelaah tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia |
| Materi | : | Tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia |
| Alokasi Waktu | : | 3 Jam Pelajaran |

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

| Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Koptensi |
|--|--|
| 1.3 Menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. | 1.3.3 Menghargai kedudukan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 1.3.4 Menghayati fungsi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. |
| 2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundanga- undangan nasional | 2.3.3 Menampilkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundanga- undangan nasional 2.3.4 Menampilkan nilai-nilai Tanggung jawab dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundanga- undangan nasional |
| 3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia | 3.3.3 Mendiskripsikan herarki peraturan perundang – undangan nasional 3.3.4 Menelaah makna tata urutan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional |
| 4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia | 4.3.1 Menerapkan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. 4.3.2 Melakukan peran tokoh dalam Menyusun tata urutan perundang -undangan |

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan:

1. Peserta didik mampu mendeskripsikan makna tata urutan perundang - undangan melalui diskusi dengan sistematis.
2. Peserta didik mampu menjabarkan makna tata urutan perundang – undangan melalui pendekatan saintific model pembelajaran problem based learning dengan benar.
3. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil makna tata urutan perundang – undangan melalui diskusi dengan sistematis.

C. PETA KONSEP



D. MATERI PEMBELAJARAN

1. Makna Tata Urutan Peraturan.

Peraturan perundang – undangan,negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertera dalam UUD RI 1945 Pasal 1 ayat 3 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. .Adapun dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya.Dengan demikian penyelenggaraan negara pemerintahan di Indonesia berdasarkan hukum, ada pengakuan HAM,asas legalitas serta peradilan yang bebas dan tidak berpihak(supremasi hukum)

Proses peraturan perundangan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan (relegen) yang dibuat oleh aparatur Negara mulai dari MPR sampai dengan Direktur Jenderal/ Pimpinan LPND pada lingkup nasional dan gubernur kepala daerah tingkat I. Bupati/walikota kepala daerah tingkat II pada lingkup wilayah/ daerah yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam kelompok peraturanperundangan adalah ketentuan yang sifatnya konkrit, individual, dan final (beschiking). Misalnya, pemberian IMB, SIUP, dan sebagainya

A. Asas-Asas Peraturan Perundangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi, sehingga semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya.
2. Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus bersandar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Peraturan Perundang – undangan dari tingkat urutan yang lebih rendah, merupakan penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan perundangan yang lebih rendah. harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
4. Peraturan perundangan pada dasarnya tidak dapat berlaku surut, kecuali apabila dinyatakan dengan tegas dan demi kepentingan umum.
5. Peraturan perundangan yang dibuat oleh aparat yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
6. Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah. Ini berarti bahwa, apabila ada 3 buah peraturan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut sama tingkatannya, maka yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain (*lex posteriore derogate lex priori*).
7. Peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*).
8. Peraturan perundangan hanya boleh dicabut/ diganti/ dibatalkan oleh peraturan yang sama atau lebih tinggi tingkatannya.
9. Dalam penyusunan peraturan perundangan diperhatikan konsistensinya baik diantara peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama, maupun diantara pasal-pasal dalam satu peraturan perundangan.
10. Dalam suatu peraturan perundangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan.

11. Peraturan perundangan dalam bentuk undang-undang tidak diganggu gugat. Iniberarti tidak ada badan/ siapapun juga berhak atau berwenang menguji secara materiil terhadap undang-undang tersebut

B.Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku yaitu TAP MPR No. XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000.

Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah :

- 1) TAP MPR No. XX Tahun 1966
 1. UUD RI 1945
 2. TAP MPR
 3. UU/Perpu
 4. Peraturan Pemerintah
 5. Keputusan Presiden
 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti :
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - Dal lain-lainnya
- 2) TAP MPR No. III Tahun 2000
 1. UUD RI 1945
 2. TAP MPR RI
 3. UU
 4. Perpu
 5. Peraturan Pemerintah
 6. Keputusan Presiden
 7. Peraturan Daerah
- 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

1. UUD RI 1945
 2. UU/Perpu
 3. Peraturan Pemerintah
 4. Peraturan Presiden
 5. Peraturan Daerah
 - a. Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur
 - b. Perda Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/ Kota bersama Bupati/Walikota
 - c. Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
- 4) Undang – undang No. 12 tahun 2011
1. UUDNRI Tahun 1945
 2. Ketetapan MPR
 3. UU/ Peraturan pengganti UU
 4. Peraturan pemerintah
 5. Peraturan Presiden
 6. Peraturan Daerah Propinsi
 7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2004 ini, maka TAP MPR No. XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip Negara hukum yang antara lain :

1. Soal Ketetapan MPR/MPRS, karena Ketetapan MPR/MPRS tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan Soal Perpu, karena kedudukannya dibawah Undang-Undang, menurut TAP MPR No. III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan kedudukannya sama dengan Undang-Undang dalam UU No. 10 Tahun 2004.
2. Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966. Keputusan Menteri tersebut tidak mempunyai dasar yuridis.

3. Kata “ dan lain-lain “ yang tersebut dalam dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran.
4. Soal “ Instruksi “ yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat.
5. Menempatkan UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang tidak tepat, karena UUD 1945 merupakan norma dasar atau kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara dan merupakan landasan filosofis dari Negara yang memuat aturan-aturan pokok Negara, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah dimulai dari Undang-Undang ke bawah sampai dengan Perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan.

C.Ajaran Tentang Tata Urutan

Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip berikut :

- 4) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.
- 5) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.
- 6) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 7) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
- 8) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang- undangan yang lebih umum.

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas adalah harus diadakannya mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada system pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan,

maupun tindakan pemerintah lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggi yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti. Hal ini dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.

Pada 24 Mei 2004, DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2004). Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga memerintahkan untuk menempatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Disamping itu, diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7). Sebelumnya hierarki peraturan perundang-undangan dituangkan dalam produk hukum Ketetapan MPR/MPRS sebagaimana telah dibahas di atas. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam BAB III, diatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Menurut UU tersebut, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal berikut :

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :
 1. Hak-hak asasi manusia
 2. Hak dan kewajiban warga Negara
 3. Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara
 4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
 5. Kewarganegaraan dan kependudukan
 6. Keuangan Negara
- b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang Materi muatan

Perpu sama dengan materi muatan undang-undang. Adapun materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁸. Materi muatan peraturan desa/ yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah.

D. Proses Penyusunan Undang-Undang

Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
2. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
3. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang

Pasal 20 A

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan menyampaikan usul dan pendapat

serta hak imunitas.

4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang

Pasal 22

1. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

E. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh pihak pemerintah (Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1970)

a. Proses di Tingkat Pemerintah

1. Masing-masing departemen/ LPND dapat mengambil prakarsa untuk mempersiapkan RUU, sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi dan urgensinya terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden sebelum dilaksanakan persiapan-persiapan penyusunannya.

2. Dengan persetujuan Presiden, menteri/ pimpinan LPND yang bersangkutan melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menyusun RUU. Dalam hal penyusunan konsep RUU perlu

dilibatkan beberapa instansi lain terkait dengan materi yang akan diatur. Untuk pelaksanaannya dibentuk panitia antar instansi.

3. RUU hasil panitia tersebut sebelum diajukan kepada Presiden, harus disampaikan/ diedarkan dulu kepada :
 - a. Para menteri/ pejabat LPND yang erat hubungannya dengan materi yang diatur untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan rancangan yang bersangkutan.
 - b. Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan dari segi hukum
 - c. Menteri/sekretaris kabinet untuk menyelesaikan rancangan tersebut selanjutnya tanggapan/pertimbangan yang diajukan itu harus disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada Departemen/ LPND yang bersangkutan.
4. Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh departemen/ lembaga pemerintah non departemen dapat mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan departemen/ lembaga pemerintah non departemen yang memberikan tanggapan.
5. Hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi sesuatu rancangan undang-undang disampaikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok materi dari rancangan serta proses penggarapannya.
6. Selanjutnya menteri/ sekretaris cabinet mempersiapkan naskah terakhir RUU dan menyiapkan nota Presiden untuk menyampaikan RUU di depan sidang DPR. Dalam nota Presiden harus juga menyebutkan menteri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

b. Proses di Tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)(Surat

Keputusan DPR No. 10/DPR-RI/III/82-83)

1. Setelah menerima RUU tersebut, pimpinan DPR dalam rapat paripurna memberitahukan kepada para anggota tentang masuknya RUU dan kemudian membagikan kepada anggota.
2. Di DPR, pembahasan RUU dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan, kecuali bila badan musyawarah menentukan pembahasan tersebut dengan prosedur singkat. Keempat tingkat pembicaraan tersebut adalah :
 - a. Tingkat I dalam rapat paripurna

- b. Tingkat II dalam rapat paripurna
 - c. Tingkat III dalam rapat komisi, gabungan komisi
 - d. Tingkat IV dalam rapat paripurna
3. Khusus untuk pembicaraan Tingkat III badan musyawarah menentukan bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau panitia khusus.
 4. Disamping adanya 4 tingkat pembicaraan tersebut, juga diadakan rapat fraksi.
Rapat fraksi diadakan sebelum pembicaraan tingkat II, III, dan IV.
 5. Pembicaraan dalam rapat paripurna I berisikan penjelasan dari pemerintah mengenai rancangan undang-undang.
 6. Pada rapat paripurna tingkat II diadakan pemandangan umum oleh para anggota yang membawakan suara fraksinya terhadap rancangan undang-undang beserta penjelasan dan juga jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum tersebut.
 7. Pembicaraan tingkat III ialah pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Namun apabila dipandang perlu dapat pula dilakukan pembahasan- pembahasan secara intern dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus
 8. Pada tingkat terakhir rapat paripurna tingkat IV, berisi dua hal :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh :
 - laporan hasil pembicaraan tingkat III
 - pendapat akhri dari fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya yang apabila dipandang perlu dapat pula disertai catatan pendirian fraksi.
 - b. Pemberian kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut di atas.

F.Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dapat mengajukan suatu rancangan undang-undang berdasarkan hak inisiatif DPR. Rancangan undang-undang ini disebut Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif.

Khusus untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas(empat tingkat pembicaraan) diadanketentuan-ketentuan khusus, yaitu :

Sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, dapat mengajukan usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif.

- c. Usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut serta penjelasannya disampaikan dengan tertulis kepada pimpinan DPR, dengan disertai tanda tangan para pengusul serta fraksinya.
- d. Dalam rapat paripurna berikutnya setelah usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif diterima oleh [pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif, dan usul tersebut dibagikan kepada para anggota.
- e. Dalam rapat badan musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu pembicaraan usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut dalam rapat paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.
- f. Rapat paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR atau tidak. Keputusan tersebut diambil setelah diberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapatnya.
- g. Setelah usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, maka DPR menugaskan kepada komisi, rapat gabungan komisi atau panitia khusus yang dibentuk membahas dan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut.
- h. Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR sebagaimana dimaksud dalam butir
f) dibagikan kepada para anggota dan oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut bersama-sama dengan DPR.
- i. Selanjutnya mengenai pembahasan usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif itu ditentuka
pula bahwa :

- a. Selama usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif belum dibicarakan dalam badan musyawarah, para pengusul berhak mengajukan perubahan.
 - b. Selama usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, para pengusul dapat menarik usulnya kembali.
 - c. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud dalam butir a) dan b) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR, yang kemudian membagikan kepada para anggota.
1. Apabila sebelum mengambil keputusan dalam rapat paripurna tingkat IV, jumlah penandatanganan usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif menjadi kurang dari dua puluh orang, maka harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya dua puluh orang dan tidak hanya terdiri dari satu fraksi. Apabila sampai dua kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi batal Selanjutnya mengenai pembicaraan di tingkat DPR terhadap RUU yang berasal dari inisiatif DPR sama dengan pembicaraan RUU yang datang dari pihak pemerintah yaitu melalui empat tingkat pembicaraan :
 1. Tingkat I dalam rapat paripurna
 2. Tingkat II dalam rapat paripurna
 3. Tingkat III dalam rapat komisi, gabungan komisi
 4. Tingkat IV dalam rapat paripurna
 2. Setelah RUU Usul Inisiatif DPR tersebut mendapat persetujuan DPR, maka disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang

H.Syarat Berlakunya Undang-Undang

Setelah suatu RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang maka belum berarti berlaku sebagai undang-undang. Agar undang-undang tersebut dapat berlaku dan mengikat masyarakat, maka harus ditetapkan dalam lembaran Negara dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlaku suatu anggapan bahwa tiap orang dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut.

Apabila baik pemerintah maupun DPR mengajukan rancangan undang-undang mengenai materi yang

sama, rancangan undang-undang yang diterima lebih dulu oleh pimpinan DPR dijadikan bahan pokok. Sedangkan yang lain dijadikan bahanpelengkap.

G. Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1970 proses penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing departemen/ LPND dapat mengambil prakarsa untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sepanjang menyangkut bidang tugasnya. Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta urgensinya terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden sebelum dilaksanakan persiapan-persiapan penyusunannya
2. Dengan persetujuan Presiden, menteri/pimpinan LPND yang bersangkutan melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menyusun RPP. Dalam hal penyusunan konsep RPP perlu dilibatkan beberapa instansi lain terkait dengan materi yang akan diatur. Untuk pelaksanaannya dibentuk panitia antar instansi.
3. RPP hasil panitia tersebut sebelum diajukan kepada Presiden, harus disampaikan/ diedarkan dulu kepada :
 - a. Para menteri/pimpinan LPND yang erat hubungannya dengan materi yang diatur untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan rancangan yang bersangkutan.
 - b. Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan dari segi hukum
 - c. Menteri Sekretaris Kabinet untuk menyelesaikan rancangan tersebut selanjutnya.Selanjutnya tanggapan/ pertimbangan yang diajukan itu harus disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada departemen/ LPND yang bersangkutan.

Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh departemen/ lembaga pemerintah non departemen dapat mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen yang memberikan tanggapan.

4. Hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi suatu RPP disampaikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok materi dari rancangan serta proses penggarapannya.
5. Selanjutnya menteri/ sekretaris cabinet mempersiapkan naskah terakhir RPP untuk memperoleh

persetujuan Presiden.

Proses penyusunan peraturan pemerintah ini diterapkan pula secara mutatis-mutandis dalam penyusunan Keppres dan Inpres.

I. Bentuk-Bentuk Peraturan Perundangan Tingkat Daerah

1. Peraturan Daerah

a. Dasar Hukum

Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

b. Isi Peraturan Daerah

1. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatnya.
2. Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundangan atau peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.
3. Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat di bawahnya.

c. Saat Mulai Berlaku

1. Peraturan daerah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
2. Peraturan daerah yang tidak memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.
3. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal pengundangan atau pada tanggal yang ditentukan dalam peraturan daerah.
4. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahan berakhir.

Peraturan daerah ditandatangani oleh kepala daerah dan ditandatangani serta (contra sign) oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan

Sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi segala peraturan yang dihasilkan Lembaga –

Lembaga negara .Ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum menjadikan peraturan negara tidak efektif . Oleh karena itu setiap warga negara harus patuh terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku..Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan akan mewujudkan keadaan masyarakat yang tertib dan aman karena keamanan dan ketertiban merupakan modal dasar pembangunanyang adil, sejahtera dan demokratis.Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dilingkungan keluarga,sekolah dan negara .

a. Lingkungan keluarga,perilaku patuh terhadap peraturan perundangan di lingkungan keluarga antara lain sebagai berikut;

1. menjaga nama baik dan kehormatan keluarga
2. mematuhi nasihat orang tua
3. menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga



b. Lingkungan sekolah, perilaku patuh terhadap peraturan perundangan di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut:

1. Disiplin waktu berangkat dan pulang sekolah
2. Memakai seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Tekun belajar.



c. Lingkungan masyarakat, perilaku patuh terhadap peraturan perundangan di lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. menghormati tata cara adat kebiasaan setempat
2. Peduli pada aturan yang berlaku di masyarakat.
3. Tidak berbuat onar



d. Lingkungan negara, perilaku patuh terhadap peraturan perundangan – undangan negara antara lain sebagai berikut:

1. Taat dan tepat waktu membayar pajak.
2. Mematuhi rambu – rambu lalu lintas
3. Melaksanakan perundangan yang berlaku



Daftar Pustaka

REFERENSI :

Yuyus Kardiman dkk. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII. Jakarta :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR LINK :

https://www.google.co.id/books/edition/Pendidikan_Kewarganegaraan_Menumbuhkan_N/LpNfC9aY_r8C?hl=id&gbpv=1&dq=materi+pembelajaran+tata+urutan+peraturan+perundang+undangan&pg=PA64&printsec=frontcover

<https://www.youtube.com/watch?v=ksebXgc7GP8>

Lampiran 2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

| | | |
|------------------|---|---|
| Sekolah | : | SMP AL ISCHAKIYAH |
| Mata Pelajaran | : | PPKn |
| Kelas/Semester | : | VII/1 |
| Kompetensi Dasar | : | 3.3 Menelaah tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia |
| Materi | : | Tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia |
| Alokasi Waktu | : | 3 Jam Pelajaran |

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

| Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi |
|---|--|
| 1.3 Menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. | 1.3.5 Menghargai kedudukan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 1.3.6 Menghayati fungsi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. |
| 2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional | 3.3.1 Menampilkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional 3.3.2 Menampilkan nilai-nilai Tanggung jawab dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional |
| 3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia | 3.3.5 Mendiskripsikan herarki peraturan perundang – undangan nasional 3.3.6 Menelaah makna tata urutan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional |
| 4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia | 4.3.3 Menerapkan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. 4.3.4 Melakukan peran tokoh dalam Menyusun tata urutan perundang -undangan |

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan:

1. Peserta didik mampu mendeskripsikan makna tata urutan perundang - undangan melalui diskusi dengan sistematis.
2. Peserta didik mampu menjabarkan makna tata urutan perundang – undangan melalui pendekatan saintific model pembelajaran problem based learning dengan benar.
3. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil makna tata urutan perundang – undangan melalui diskusi dengan sistematis.

C. Informasi Pendukung

https://www.youtube.com/watch?v=OxBBh_FsQJA

Buku Paket Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 8 Edisi Revisi 2018

D. Petunjuk Pengerjaan

1. Cermati materi dalam buku paket, handout (rangkuman materi) atau pada sumber informasi pendukung lainnya (situs internet)
2. Kerjakan soal LKPD secara berkelompok!
3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!
4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain!

E. Aktivitas

Setelah kalian mencari informasi dengan mengamati video serta materi pada PPT pembelajaran, materi ajar, telaah buku pelajaran dan sumber belajar lainnya, silahkan kerjakanlah soal berikut ini :



1. Telaahlah perbedaan isi tata peraturan perundang – undangan RI berdasar UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU N0 12 Tahun 2011 !

2. Mengapa UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang paling tinggi dibanding peraturan yang tertinggi lainnya !

Empty rounded rectangular box for answer to question 2.

3. Bagaimana proses rancangan UU yang diajukan oleh Presiden !

Empty rounded rectangular box for answer to question 3.

4. Tuliskan 4 contoh perilaku patuh terhadap peraturan perundang – undangan di lingkungan sekolah !

Empty rounded rectangular box for answer to question 4.





1. Cermati materi dalam buku paket, handout (rangkuman materi) atau pada sumber informasi pendukung lainnya (situs internet)
2. Kerjakan soal LKPD secara berkelompok!
3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!
4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain




1. Amatilah gambar diatas, deskripsikan dengan kelompokmu, mengapa perlu membayar pajak ?, apa manfaat dari membayar pajak? telaahlah pada pasal berapa kewajiban membayar pajak bagi warga negara Indonesia ?

A large, empty rounded rectangular box intended for the student's response to the question above.



2. Amatilah gambar diatas, diskripsikan jawabanmu Bersama kelompokmu ,Kenapa kita perlu menghormati peraturan yang berlaku di kampung adat baduy?



3. Amatilah gambar diatas,deskripsikan dengan kelompokmu, mengapa perlu belajar? Apa manfaat belajar? Telaahlah aturan menurut agama islam yang kita anut?

A large empty rounded rectangular box intended for student responses.



A. Penilaian

| NO | Aspek | Penskoran |
|----|---|---|
| 1 | Kemampuan bertanya (siswa aktif dalam bertanya pada saat diskusi) | Skor 4 apabila selalu bertanya Skor 3 apabila sering bertanya Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya Skor 1 apabila tidak pernah bertanya |
| 2 | Kemampuan menjawab/argumentasi | Skor 4 apabila materi/jawaban benar,rasional dan jelas Skor 3 apabila materi/jawaban benar,rasional,dan tidak jelas Skor 2 apabila materi/ jawaban benar,tidak rasional dan tidak jelas Skor 1 apabila materi /jawaban tidak benar, tidak rasional dan tidak jelas |
| 3 | Kemampuan memberi masukan pada kelompok diskusi | Skor 4 apabila selalu memberi masukan Skor 3 apabila sering member masukan Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 1 apabila tidak pernah memberi masukan |

Nilai = Skor Perolehan x25

B. Daftar Pustaka

Lukman Surya Saputra dkk. 2016.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Saputra, L. S. (2013). Buku Siswa “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” Kelas VII. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

<https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/17/sejarah-pembentukan-bpupki-lengkap-dengan-hasil-sidang-pertama-dan-kedua>

Lampiran 3. Media

| | | |
|------------------|---|---|
| Sekolah | : | SMP AL ISCHAKIYAH |
| Mata Pelajaran | : | PPKn |
| Kelas/Semester | : | VII/1 |
| Kompetensi Dasar | : | 3.3 Menelaah tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia |
| Materi | : | Tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia |
| Alokasi Waktu | : | 4 Jam Pelajaran |

F. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

| Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi |
|---|--|
| 1.3 Menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. | 1.3.7 Menghargai kedudukan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 1.3.8 Menghayati fungsi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. |
| 2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional | 4.3.1 Menampilkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional 4.3.2 Menampilkan nilai-nilai Tanggung jawab dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional |
| 3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia | 3.3.7 Mendiskripsikan herarki peraturan perundang – undangan nasional 3.3.8 Menelaah makna tata urutan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional |
| 4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia | 4.3.5 Menerapkan laporan hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. 4.3.6 Melakukan peran tokoh dalam Menyusun tata urutan perundang -undangan |

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan:

1. Peserta didik mampu mendeskripsikan makna tata urutan perundang - undangan melalui diskusi dengan sistematis.
2. Peserta didik mampu menjabarkan makna tata urutan perundang – undangan melalui pendekatan saintific model pembelajaran problem based learning dengan benar.
3. Peserta didik mampu menyajikan laporan hasil makna tata urutan perundang – undangan melalui diskusi dengan sistematis.

B. Materi Pokok

- Tata urutan peraturan perundang – undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia

C. Jenis media yang dikembangkan

- PPT (power poin)
- Gambar

D. Bahan dan alat yang dibutuhkan

- Laptop
- OHP
- Papan tulis
- Sepidol

E. Link Media yang dikembangkan (google drive)

<https://drive.google.com/file/d/1cWvADDGD8Fguz79jj3vOdjnJzLCjvY48/view?usp=sharing>

Luring

Lampiran 4. Instrumen

| | | |
|------------------|---|--|
| Sekolah | : | SMP N 25 PPU |
| Mata Pelajaran | : | PPKn |
| Kelas/Semester | : | VII/1 |
| Kompetensi Dasar | : | 3.1 Menganalisis Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara |
| Materi | : | Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Sidang BPUPKI |
| Alokasi Waktu | : | 3 Jam Pelajaran |

A. Kisi –kisi Penilaian Pengetahuan

| No | Kompetensi Dasar | Kelas | Materi | Indikator pencapaian kompetensi | Level kognitif | No soal | Bentuk Soal |
|----|--|-------|--|--|----------------|---------|-------------|
| 1 | 3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara | VII | Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Sidang BPUPKI | 3.1.1 Menelaah perumusan Pancasila sebagai Dasar | C4 | 1-4 | Uraian |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| | | | | Negara dalam sidang BPUPKI | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|

B. Penugasan:

| NO | SOAL (Aspek Informasi) | JAWABAN |
|-----------|---|----------------|
| 1 | Mengapa dalam sidang BPUPKI membahas tentang perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara | |
| 2 | Bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam sidang BPUPKI? | |
| 3 | Apa persamaan dan perbedaan dasar Negara yang diusulkan oleh para pendiri Negara dalam sidang BPUPKI? | |
| 4 | Apa yang dihasilkan dari sidang BPUPKI yang ke-1 dan hasil sidang BPUPKI yang ke -2 | |

C. Penilaian setiap soal bisa berbeda tergantung tingkat kesukaran soal tersebut:

| NO | JAWABAN | SKOR |
|-----------|--|-------------|
| 1 | Karena dalam membentuk sebuah Negara yang merdeka kita memerlukan adanya sebuah pondasi yang kokoh untuk menopang sega sendi kehidupan yang ada didalam bag masyarakat serta untuk meraih cita-cita nasional sebagai Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Disamping itu Dasar Negara`berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia | 30 |

| | | | | |
|---|--|---|--|----|
| 2 | Dimulai dari pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 maret 1945 oleh jepang sebagai salah satu pembuktian dari janji bahwa jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang diketuai oleh dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat dengan dua wakil ketua yaitu dari Indonesia R.P Soeroso dan dari jepang Ichibangase Yosio dan BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali yaitu sidang I pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang dasar Negara sidang II pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar | | 30 | |
| 3 | <p>Muh yamin, usulan lisan (pidato):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan social <p>Usulan tertulis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia | <p>Mr.Soepomo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan Lahir dan Batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat | <p>Ir Soekarno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasiomnalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan social 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan | 20 |
| 4 | <p>Hasil sidang 1 yaitu membahas tentang dasar Negara dimana para pendiri Negara bersemangat untuk mengusulkan isi dari dasar Negara yaitu sila-sila pada Pancasila</p> <p>Hasil sidang II yaitu membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar , yaitu Pembukaan yang ada di dalam UUD 1945 sekarang</p> | | 20 | |

Nilai = Skor Perolehan

A. Kisi-Kisi Penilaian Sikap

| No | Kompetensi Dasar | Kelas | Indikator Pencapaian Kompetensi | Aspek sikap | Skor/ Kriteria | Teknik Penilaian |
|----|--|-------|--|--|--|-------------------------------|
| 1 | 1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Dasar Negara Pancasila | VII | 1.1.1 Bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara | 1. Sikap Beriman dan Bertaqwa | Skor penilaian menggunakan skala 1-4 yaitu: 1. Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai | Pengamatan Sikap (Observasi) |
| 2 | 2.1 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan komitmen sebagai warga Negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri Negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara | | 2.1.1 Berprilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan berkomitmen para pendiri negara | 1. Sikap Jujur 2. Sikap Bertanggung Jawab | 2. Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai 3. Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai 4. Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | | dengan aspek sikap yang dinilai | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|

Lembar Penilaian Sikap

Petunjuk

Lembar ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap social peserta didik lain dalam kedisiplinan. Berilah tanda ceklist (V) pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik.

Nama Peserta Didik yang dinilai :

Kelas/Semester :

Tahun Pelajaran :

Hari/Tanggal Pengisian :

Sikap yang dinilai : 1.3 Menanggapi dengan rasa syukur nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

| No | Pernyataan | Skor | | | | Skor akhir | Nilai |
|-----------|---|------|---|---|---|------------|-------|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| A. | Sikap Beriman dan Bertakwa | | | | | | |
| 1 | Peserta didik mampu melaksanakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran perumusan dan pengesahan UUD 1945 | | | | | | |
| 2 | Peserta didik menunjukkan sikap bersyukur atas nikmat nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 1945 | | | | | | |
| 3 | Peserta didik mampu meyakini akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa setelah memahami pengesahan UUD 1945 | | | | | | |
| B | Sikap Jujur | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Peserta didik tidak menyontek pada saat mengerjakan tugas perumusan dan pengesahan UUD 1945 | | | | | | |
| 2. | Saya mengakui kekeliruan dan kekhilafan | | | | | | |
| 3. | Saya tidak menyalin karya orang lain tanpa menuliskan sumber | | | | | | |
| C | Sikap Bertanggung Jawab | | | | | | |
| 1 | Peserta didik mampu | | | | | | |
| 2 | Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama | | | | | | |
| 3 | Melaksanakan tugas dengan baik | | | | | | |

Skor penilaian menggunakan skala 1-4, yaitu :

- Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai dengan aspek sikap yang dinilai.

Nilai= berdasarkan modus(skor yang paling banyak muncul)

A. Kisi-Kisi Penilaian Keterampilan

| No | Kompetensi Dasar | Kelas | Indikator Pencapaian Kompetensi | Aspek Psikomotor | Skor/ Kriteria | Teknik Penilaian |
|----|--|-------|--|--|--|------------------|
| 1 | 4.1 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara | VII | 4.1.1 Mempresentasikan laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam sidang BPUPKI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bertanya 2. Kemampuan menjawab/berargumen 3. Memberi masukan/saran 4. Mengapresiasikan | Diisi dengan tanda ceklist (v) Katagori Penilaian: 4= sangat baik 3=baik 2= cukup 1= kurang | Unjuk kerja |

B. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/ saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah tentang Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.

| No | Nama Peserta Didik | Kemampuan bertanya | | | | Kemampuan menjawab/berargumentasi | | | | Memberikan masukan/saran | | | | Mengapresiasikan | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (√)

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan} \times 50}{2}$$